



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 26 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA Mna., tanggal 2 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 1998, dengan wali nikah Ayah Tergugat, status perawan dengan jejak dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Penetapan nomor 0118/Pdt.G/2015/PA Mna.

Hal. 1 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, tanggal 29 Oktober 1998;

- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Trans Puding selama 2 tahun, setelah itu pindah ke Desa Batu Haji selama 1 tahun, pindah lagi ke Desa Ganjoh selama 4 tahun, pindah lagi ke Ibul Selama 3 tahun, terakhir pindah ke Desa Tanjung Besar;
- 4 Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 anak, bernama **ANAK I**, perempuan, 14 tahun dan **ANAK II**, laki-laki, 7 tahun, anak-anak tersebut diasuh Penggugat;
- 5 Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 14 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada bulan Desember 2014, disebabkan Tergugat malas dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan sudah tidak ada hubungan lagi;
- 7 Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMER

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan saling introspeksi diri untuk kemudian rukun lagi dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa, atas nasihat tersebut Penggugat menerima dan atas inisiatif sendiri menyatakan akan mencabut perkara Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA Mna. dengan alasan Tergugat juga telah berjanji untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;

Bahwa, terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyatakan berjanji mengubah segala sikap dan tingkah laku yang menjadi penyebab keretakan rumah tangganya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam berita acara sidang, maka cukuplah kiranya dengan menunjuk berita acara persidangan perkara yang bersangkutan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh

*Penetapan nomor 0118/Pdt.G/2015/PA Mna.*

Hal. 3 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat atas inisiatif sendiri mencabut perkara ini pada persidangan tanggal 27 November 2014 dan Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap kehendak Penggugat tersebut dan menyatakan berjanji mengubah segala sikap dan tingkah laku yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan sesuai dengan pasal 271-272 Rv., permohonan pencabutan perkara Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA Mna. oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Menyatakan perkara nomor 0118/Pdt.G/2015/PA Mna. selesai dengan dicabut;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awal 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Lazuarman, M.Ag., sebagai Ketua Majelis Hakim, Sudiliharti, S.H.I. dan Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M.Sahrn, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. LAZUARMAN, M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SUDILIHARTI, S.H.I.**

Panitera,

**ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I.**

**M. SAHRUN, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	50.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan nomor 0118/Pdt.G/2015/PA Mna.

Hal. 5 dari 5